



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 28 Juni 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 14 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Terobosan Restitusi sebagai Kewajiban Pelaku dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Siti Mazumah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [sitimazumah23@gmail.com](mailto:sitimazumah23@gmail.com)

Corresponding Author: [sitimazumah23@gmail.com](mailto:sitimazumah23@gmail.com)

**Abstract:** *This research aims to see how restitution becomes a breakthrough for victims of sexual violence in the Law on the Elimination of Sexual Violence (UU TPKS). By using Feminist Legal Theory, this research analyzes restitution in the TPKS Law as a partial fulfillment of victims' rights that cannot be separated from the fulfillment of comprehensive justice. Previously, restitution was seen as a rule that was only based on the good faith of the perpetrator without any element of obliging or forcing the perpetrator in its fulfillment. The provision of restitution is also often used as an excuse to reduce the punishment for the perpetrator because it is considered as good faith that can alleviate the court's decision. The method used is a study of one court decision in a sexual violence case in 2022 in Kepanjen Malang that decided restitution for the victim, then a document study to support the author's research and an empirical study by conducting interviews with victims of violence from the Women Crisis Center (WCC) Dian Mutiara Malang who provide direct assistance to victims. This research found that restitution in the TPKS Law is an obligation of the perpetrator that can be one of the breakers of the chain of suffering of victims of violence who often experience a long struggle in the recovery process when facing legal processes that are not easy and tend to revictimize victims.*

**Keyword:** *Victim, Sexual Violence, Justice, Restitution.*

**Abstrak:** Studi ini ingin melihat bagaimana restitusi adalah terobosan bagi korban kekerasan seksual dalam Undang-undang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dengan menggunakan Feminis Legal Theory, studi ini menganalisa restitusi pada UU TPKS sebagai pemenuhan bagian dari hak korban yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan keadilan yang komprehensif. Sebelumnya, restitusi dilihat sebagai aturan yang hanya berdasar pada niat baik pelaku tanpa ada unsur mewajibkan atau memaksakan pelaku dalam pemenuhannya. Pemberian restitusi juga kerap kali dijadikan sebagai alasan meringankan hukuman bagi pelaku karena dianggap sebagai itikad baik yang dapat meringankan putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah studi satu putusan pengadilan kasus kekerasan seksual pada tahun 2022 di Kepanjen Malang yang memutuskan restitusi bagi korban, kemudian studi dokumen untuk mendukung penelitian penulis serta studi empiris dengan melakukan wawancara dengan pendamping korban kekerasan dari Women Crisis Center

(WCC) Dian Mutiara Malang yang melakukan pendampingan langsung pada korban. Studi ini menemukan bahwa restitusi pada UU TPKS adalah kewajiban pelaku yang harus dipenuhi, meski implementasinya masih belum sempurna. Restitusi dapat menjadi salah satu pemutus mata rantai penderitaan korban kekerasan dalam proses hukum yang tidak mudah dan cenderung mereviktimisasi korban.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Restitusi, Korban, Keadilan

## PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada tanggal 12 April 2022 dilakukan saat rapat paripurna DPR RI ke-19 dengan masa persidangan ke IV tahun sidang 2021-2022. UU TPKS hadir dalam rangka memberikan jaminan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif yang selama ini tidak pernah didapatkan oleh korban kekerasan seksual. Korban kerap kali menjadi korban kembali dalam sistem hukum di Indonesia. Proses advokasi UU TPKS dilakukan lebih dari 12 (dua belas) tahun. Serupa dengan aturan lain yang merupakan produk politik, aturan ini diadvokasi karena dilatarbelakangi oleh berbagai kepentingan. Tingginya kasus kekerasan seksual serta-merta membuat masyarakat bersatu dan menuntut DPR maupun pemerintah membuat regulasi baru yang memberikan perlindungan pada korban dan upaya pencegahan yang sistematis yang selama ini kesulitan dalam mendapatkan keadilan yang komprehensif.

Korban kekerasan seksual adalah pihak yang dirugikan secara langsung akibat tindak pidana yang terjadi, tidak hanya kerugian materil tapi juga immaterial. Bahkan korban kekerasan seksual juga harus mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya kesehatan, pemulihan psikologis, transportasi ke kantor polisi, kehilangan pekerjaan, dikeluarkan dari sekolah hingga kerugian immaterial lain yang dialami oleh korban bahkan keluarganya. Korban berhak mendapatkan restitusi sebagai hak atas pemulihan akibat kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Sebelum lahirnya UU TPKS, pengaturan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Restitusi dan pemberian ganti rugi diperuntukkan bagi korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat. Hadirnya restitusi dan hukum acara baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berdampak positif bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Selama ini, korban mengalami viktimisasi lanjutan akibat dari penolakan secara sistematis oleh sistem peradilan pidana yang terjadi karena adanya pandangan posisi korban telah diambil alih oleh negara. Keterlibatan korban lebih jauh dalam proses peradilan untuk memperjuangkan hak-haknya dinilai akan membebani jalannya sistem yang ada. Selain itu juga dianggap akan berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi kerja aparat penegak hukum.<sup>1</sup>

Dalam praktiknya, masih ditemukan korban kekerasan seksual mengalami kesulitan dalam mengakses restitusi menggunakan PP Nomor 35 Tahun 2020. Keputusan pemberian restitusi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi hambatan dalam proses peradilan, selain masih terdapat penolakan oleh jaksa penuntut umum untuk memintakan restitusi dalam dakwaan atau tuntutan, selama ini pelaksanaan restitusi juga hanya didasarkan pada kebaikan hati pelaku dan tidak ada upaya paksa dari negara, Merujuk pada data LPSK tahun 2021, restitusi yang diajukan pada pengadilan sebesar Rp, 7,43 milyar,

<sup>1</sup> Fauzi Marabessy, *Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, Jurnal Hukum dan Pembangunan V. 45.

sementara putusan pengadilan sebesar Rp. 4,7 milyar, kemudian yang dibayarkan kepada pihak korban hanya sebesar Rp. 279,53 juta.

## **METODE**

Metode yang digunakan adalah studi satu putusan pengadilan kasus kekerasan seksual pada tahun 2022 di Kepanjen Malang yang memutuskan restitusi bagi korban, kemudian studi dokumen untuk mendukung penelitian penulis serta studi empiris dengan melakukan wawancara dengan pendamping korban kekerasan dari Women Crisis Center (WCC) Dian Mutiara Malang yang melakukan pendampingan langsung pada korban. Studi ini menemukan bahwa restitusi pada UU TPKS adalah kewajiban pelaku yang harus dipenuhi, meski implementasinya masih belum sempurna. Restitusi dapat menjadi salah satu pemutus mata rantai penderitaan korban kekerasan dalam proses hukum yang tidak mudah dan cenderung mereviktimisasi korban.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Restitusi, Hak Korban yang Terabaikan**

Sejatinya, korban tindak pidana yang mengalami kerugian dapat menggunakan mekanisme penggabungan perkara dalam upaya gugatan ganti kerugian dalam KUHAP. Meski dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengakomodir upaya restitusi, namun dalam praktiknya tidak semua korban tindak pidana dapat mengajukan restitusi. Prosedur yang rumit serta tidak menjamin kepastian hukum bagi korban, menyebabkan gugatan tersebut jarang dilakukan. Selain itu, perspektif aparat penegak hukum dalam pemenuhan restitusi juga masih lemah. Dalam perkara kekerasan terhadap perempuan, jaksa penuntut umum menolak jika dalam dakwaan atau tuntutan memasukkan permohonan restitusi korban, karena dianggap akan menghambat proses persidangan, hingga keengganan untuk koordinasi terkait penghitungan restitusi bersama LPSK.

Dalam UU TPKS, restitusi tidak lagi dianggap sebagai uang belas kasih dan pemenuhannya tergantung pada kebaikan hati pelaku kekerasan seksual. UU TPKS memberikan jaminan terbayarnya restitusi kepada korban melalui mekanisme Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*) dengan tujuan untuk pemenuhan hak atas pemulihan. Pasal 1 angka 20 UU TPKS menyatakan bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya. Kemudian Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, wajib membayarkan restitusi atau ganti rugi kepada korban. Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya, hakim wajib menetapkan besaran restitusi terhadap pelaku TPKS yang diancam dengan pidana penjara selama 4 tahun atau lebih.

UU TPKS telah memberikan mandat tata cara pengajuan restitusi. Oleh karena itu harapannya, dengan adanya perbaikan atau penyempurnaan ketentuan mengenai restitusi dalam UU TPKS, sejumlah hak terutama hak restitusi korban dapat terakomodasi dan diimplementasikan dengan baik. Sebab, apapun bentuk dari kekerasan seksual yang dialami korban akan menimbulkan trauma psikis yang mendalam baik korban langsung maupun keluarganya.<sup>2</sup>

Dalam penelitian sebelumnya, restitusi hanya difokuskan pada korban tindak pidana perdagangan orang, terorisme, pelanggaran HAM berat, belum ditemukan penelitian khusus

---

<sup>2</sup> Erni Mustika Sari, *Problematika Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Prosiding Seminar Hukum Aktual Idealita dan Problematika Implementasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

pada korban kekerasan seksual pasca disahkannya UU TPKS yang secara spesifik membahas tentang restitusi sebagai salah satu hak korban TPKS dalam memperoleh keadilan.

### **Restitusi Sebagai Hak Korban Kekerasan Seksual untuk Mendukung Pendidikan Korban (Studi Kasus atas Putusan Perkara Pidana Nomor: 7/ Pid.Sus/2023/PN Kpn)**

Prinsip restitusi adalah pemulihan pada kondisi semua (*restitutio in integrum*), yakni korban kekerasan yang mengalami kerugian akibat tindak pidana mendapatkan hak atas pemulihan. Begitu juga dengan korban kekerasan seksual yang mengalami penderitaan fisik dan psikologis, bahkan tidak jarang ada yang mengalami trauma seumur hidup sehingga kebutuhan untuk mengakses psikolog atau psikiater dalam upaya pemulihan harus dilakukan. Pemulihan bagi korban merupakan hak yang tidak bisa diabaikan dan merupakan kewajiban pemenuhannya dengan maksimal sebagai wujud pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukannya.<sup>3</sup>

Restitusi dapat terpenuhi jika hak atas pemulihan korban kekerasan seksual terpenuhi dan tidak terabaikan. Hak korban juga kasuistik, antar satu korban dengan lainnya berbeda. Dampak atas kasus kekerasan seksual yang menimpa korban juga yang seharusnya menjadi dasar pemenuhan restitusi itu diberikan kepada korban. Artikel ini akan fokus pada studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili Perkara Pidana Nomor: 7/ Pid.Sus/2023/PN Kpn.

Ina Irawati, Pendamping dari WCC (*Women Crisis Center*) Dian Mutiara Malang<sup>4</sup>, menyatakan bahwa korban kekerasan seksual yang didampingi kerap kali masuk rumah sakit dan menjalani pemulihan ke psikolog hingga saat ini. Meskipun pelaku telah menjalani hukuman dan sudah bebas, namun korban masih bergulat dengan kasus yang pernah menimpanya. Awal mula pendampingan kasus ini terjadi pada tahun 2022, korban diantar oleh relawan WCC Dian Mutiara Malang yang juga pernah kuliah dikampus yang sama dengan korban. Saat itu, korban mendapatkan pemeriksaan kesehatan awal karena bekas luka kekerasan tersebut masih ada. Setelah itu, korban datang kembali dan menyampaikan untuk melanjutkan kasusnya melalui proses hukum. Pendampingan yang diberikan selain penguatan psikologis dan tim medis WCC Dian Mutiara melakukan pemeriksaan awal, juga pemenuhan atas layanan bantuan hukum kepada korban.

Korban dan pelaku kekerasan seksual berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Malang. Pasca penangkapan pelaku di lingkungan kampus, korban mendapatkan perundungan dan disudutkan oleh pihak kampus. Korban mendapat ancaman dikeluarkan (*dropout*) dari kampus serta dianggap telah melakukan perbuatan zina. Kampus tidak mengakomodir dampak yang dialami korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, meski sudah ada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pihak kampus seharusnya turut bertanggungjawab atas pemulihan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Namun, pasca putusan terbukti dari pengadilan, kampus tidak menyampaikan permintaan maaf pada korban sehingga membuat korban (berdasarkan saran pendamping) untuk dipindahkan ke kampus lain dan memilih untuk tidak berurusan lagi dengan kampus tersebut.

Korban yang kerap kali masuk rumah sakit, dan masih menjalani proses pemulihan psikologis serta tidak ingin melanjutkan pendidikannya, maka atas dasar kondisi tersebut pendamping menyampaikan pada korban untuk mengajukan restitusi melalui LPSK. Sebab, kerugian yang dialami oleh korban begitu berlapis dari segi materil dan immaterial. Keluarga

<sup>3</sup> Prihandiantoro Sajad Kautsar dan Wiwik Afifah, *Prosedur Eksekusi Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual*, Seminar Nasional Hukum dan Pancasila Vol. 2, 9 Juni 2023.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ina Irawati, Pendamping Korban dari WCC (*Women Crisis Center*) Dian Mutiara Malang, 14 Maret 2024.

pelaku begitu masif mendatangi keluarga korban dan meminta untuk berdamai serta menyampaikan akan menikahkan korban dengan pelaku. Korban awalnya merahasiakan kasus ini dari keluarganya karena khawatir orang tuanya akan mengetahui kasus ini. Bahwa dalam permohonan restitusi yang disampaikan ada 3 komponen antara lain: 1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan seperti biaya transportasi; 2) Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan 3) Ganti kerugian biaya medis. Total biaya yang diajukan berdasarkan kerugian korban adalah sebesar Rp 39.321.937,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), namun yang dikabulkan oleh pengadilan hanya sebesar total kerugian Rp 31.621.937,00 (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual adalah terobosan yang diharapkan menjadi payung hukum dalam mendapatkan keadilan serta jaminan ketidakberulangan dan memastikan proses pemulihan yang komprehensif bagi korban. Proses panjang dan penuh penderitaan korban adalah mata rantai yang harus diputus dengan sistem hukum yang berkeadilan. Restitusi adalah hak korban yang dapat meringankan korban dan menjadi tanggungjawab bagi pelaku kekerasan seksual. Pemahaman korban atas hak restitusi juga harus dibarengi dengan perbaikan substansi, struktur dan kultur hukum yang berkeadilan gender.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa restitusi pada UU TPKS adalah kewajiban pelaku yang harus dipenuhi, meski implementasinya masih belum sempurna. Restitusi dapat menjadi salah satu pemutus mata rantai penderitaan korban kekerasan dalam proses hukum yang tidak mudah dan cenderung mereviktimisasi korban.

## **REFERENSI**

- Kautsar, Prihandiantoro Sajad dan Afifah, Wiwik, *Prosedur Eksekusi Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual*, Seminar Nasional Hukum dan Pancasila Vol. 2, 9 Juni 2023.
- Marabessy, Fauzi, *Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015.
- Mustika Sari, Erni, *Problematika Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Prosiding Seminar Hukum Aktual Idealita dan Problematika Implementasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2023.
- Wawancara dengan Ina Irawati, Pendamping Korban dari WCC (*Women Crisis Center*) Dian Mutiara Malang, 14 Maret 2024.